



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amba Tombi;
2. Tempat lahir : Tana Toraja;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 11 Oktober 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanga, Kelurahan Leatung, Kecamatan Sangalla Utara, Kaupaten Tana Toraja;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mak tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Amba Tombi bersalah melakukan tindak pidana pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50,5 cm, lebar 4,5 cm, gagang terbuat dari akar bambu terdapat lilitan karet hitam yang menutupi gagang;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 22,5 cm, lebar 4,6 cm gagang terbuat dari akar bambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang tetap bertahan pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Amba Tombi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2022, bertempat di Leatung Kel.Leatung Kec. Sangalla Utara Kab.Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan terhadap saksi korban Ferdinandus Rante. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa berada disekitar rumah saksi korban Ferdinandus Rante yang saat itu tanpa hak sedang menebang pohon milik saksi korban lalu dilihat oleh saksi anak Janson sehingga saksi anak Janson menelfon saksi korban Ferdinandus Rante dengan mengatakan “ada lagi itu tetangga menebang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mak



pohon disamping rumah” kemudian saksi korban bergegas kembali kerumahnya dan mendapati terdakwa sedang menebang pohon lalu berkata saksi korban “kenapa kau tebang itu pohon” kemudian dijawab terdakwa “ini milik saya, kenapa kau marah” lalu saksi korban berkata “itu milik saya”, karena terdakwa merasa tersinggung dicegah dan ditegur oleh saksi korban sehingga terdakwa marah dan menghampiri halaman rumah saksi korban sambil memegang dua buah parang dikedua tangannya;

- Bahwa ketika saksi korban melihat terdakwa sedang berlari kearahnya, saksi korban masuk ke dalam rumah mengambil parang dan batang besi baja ringan lalu keluar kehalaman rumahnya berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa yang saat itu sedang dalam keadaan marah secara melawan hukum mengayunkan parang kearah saksi korban namun sempat ditepis oleh saksi korban dengan menggunakan besi baja ringan kemudian saksi korban bersama dengan saksi anak Janson berlari melalui pintu samping lalu masuk kedalam rumah sambil mengunci pintunya, sementara itu terdakwa berada diluar rumah saksi korban lalu terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menganyunkan parang miliknya ke pintu rumah saksi korban dan terdakwa mengatakan “saya bunuh kau, saya bunuh kau”. Kemudian saksi korban menyuruh saksi anak Janson menghubungi polisi melaporkan peristiwa tersebut lalu berselang beberapa menit kemudian petugas kepolisian dari Polsek Sangalla datang mengamankan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi Ferdinandus Rante yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa meakukan pengancaman terhadap Saksi bertempat rumah saksi di Leatung Kelurahan Leatung, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan cara menganyunkan parang ke arah Saksi sebanyak 5 (lima) kali, dan Terdakwa mengatakan “saya bunuh kau,, saya bunuh kau ,!!”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Saksi sedang bekerja di bengkel, kemudian anak saksi menelpon dan menyampaikan bahwa "ada lagi itu tetangga menebang pohon disamping rumah" setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah, dan mendapati Terdakwa sedang menebang pohon di areal tanah milik saksi, lalu Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "Kenapa kau tebang itu pohon?" Terdakwa menjawab "Ini milik saya. Kenapa kau marah?" dan Saksi menjawab "Itu milik saya", kemudian Terdakwa lari ke halaman rumah saksi sambil memegang 2 (dua) buah parang, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil parang dan batang besi dengan maksud untuk menjaga diri, lalu Saksi keluar dan Terdakwa sudah berada di halaman rumah saksi, Terdakwa langsung marah sambil memarangi saksi, namun Saksi menangkisnya menggunakan besi baja ringan sambil melangkah mundur, selanjutnya Saksi bersama anak saksi langsung lari melalui pintu samping dan masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah, Terdakwa memarangi pintu rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat saksi berada di dalam rumah, Terdakwa masih berjalan di sekitar rumah saksi sambil mengatakan "saya bunuh kau", lalu Saksi menyuruh anak saksi menghubungi polisi, berselang 10 menit petugas dari polsek sangalla datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengejar saksi menggunakan parang sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa takut dan terancam karena Terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi menerima permintaan maaf Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Janson Januard Rante sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap ayah saksi bernama Ferdinandus Rante pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Leatung Kel.Leatung Kec.Sangalla Utara Kab.Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat terjadinya peristiwa pengancaman tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 Saksi berada di rumah Saksi dan tiba-tiba datang Terdakwa dan memotong tanaman yang berada di belakang rumah Saksi, kemudian Saksi menelpon ayah Saksi dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa potong kayu di belakang. Tidak lama kemudian datang ayah Saksi, dan langsung mengambil parang di samping rumah dan mendekati Terdakwa yang berada dibelakang rumah, lalu ayah Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “kenapa dipotong itu tanaman”, lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Saksi keluar lagi dan melihat Terdakwa sudah berjalan naik ke atas rumah/ halaman rumah, Ayah Saksi juga mengambil besi baja ringan, saat posisi Terdakwa sudah di halaman rumah ia emosi dan langsung mengayunkan parang ke arah ayah Saksi sebanyak lima kali namun ditangkis oleh ayah Saksi menggunakan besi baja ringan, saat berada didekat pilar rumah Terdakwa masih memarangi ayah Saksi namun tidak kena, selanjutnya ayah Saksi langsung lari dan Saksi juga ikut lari ke dalam rumah dan ayah mengunci pintu rumah, sementara Terdakwa mengejar dan memarangi pintu rumah sebanyak satu kali, dan berteriak dari luar mengatakan “saya bunuh kau,,saya bunuh kau,,!!! selanjutnya Saksi menelpon ibu Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut dan berselang 10 menit kemudian datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa;

– Bahwa Saksi saat itu merasa takut dan langsung lari masuk ke dalam rumah;

2. Saksi Agustinus Sampe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Kel. Leatung Kec. Sangalla Utara, Kab. Tana Toraja terjadi peristiwa pengancaman;

– Bahwa yang emlakukan pengancaman adalah Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah sdr. Ferdinandus Rante;

– Bahwa Terdakwa dan sdr. Ferdinandus Rante masih ada hubungan keluarga;

– Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya peristiwa tersebut, namun sesaat setelah kejadian Saksi melihat Terdakwa memegang 2 (dua) buah parang di pinggir jalan masih di sekitar rumah sdr. Ferdinandus Rante, kira-kira sekitar 20 meter dari rumah sdr. Ferdinandus Rante;

– Bahwa saat Saksi melintas, Saksi berhenti karena melihat Terdakwa memegang 2 (dua) buah parang, selanjutnya Terdakwa berkata “Saya dipukul Ferdi”, dan Saksi jawab “Kalian bukan orang lain, bicarakan baik-baik masalah ini”;

– Bahwa saat Saksi berjalan di samping rumah sdr. Ferdinandus Rante ada beberapa tanaman yang sudah dipotong, lalu sdr. Ferdinandus Rante keluar dan mengatakan kepada Saksi bahwa “perkataan Amba Tombi tidak benar, ada cctv” lalu Saksi kembali ke jalan dan sudah ada petugas kepolisian dari Polsek Sangalla;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa sedang membersihkan kebun kopi milik Terdakwa yang berdekatan dengan rumah sdr. Ferdinandus Rante bertempat di Leatung Kelurahan Leatung Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan 2 (dua) buah parang;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang membersihkan kebun kopi,
- tiba-tiba ada sesuatu yang mengenai bagian belakang kepala terdakwa, dan Terdakwa berpaling ke arah atas ada melihat sdr. Ferdinandus Rante sambil memegang parang, lalu sdr. Ferdinandus Rante melempari Terdakwa dengan sesuatu yang mengenai kaki terdakwa, lalu Terdakwa lari, namun sdr. Ferdinandus Rante menghadang Terdakwa di jalan dengan memegang parang ditangan kanan dan besi ditangan kiri, lalu sdr. Ferdinandus Rante memukul Terdakwa dengan besi dan Terdakwa tangkis dengan parang, berulang-ulang sdr. Ferdinandus Rante memukul Terdakwa menggunakan parang dan besi, namun Terdakwa tangkis, sehingga Terdakwa dan sdr. Ferdinandus Rante berada di depan rumah sdr. Ferdinandus Rante, lalu sdr. Ferdinandus Rante membuang besi dan langsung lari masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengejar dari belakang sambil memegang 2 (dua) bilah parang, selanjutnya sdr. Ferdinandus Rante menutup pintu rumah dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat dan petugas kepolisian tiba lalu membawa Terdakwa ke Polsek Sangalla;
- Bahwa Terdakwa mengejar Ferdinandus Rante kedua parang sudah dalam keadaan terhunus;
- Bahwa sdr. Ferdinandus Rante sudah tidak keluar dari rumah, hingga petugas kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa mengatakan “saya bunuh kau” atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa Terdakwa ada mengayunkan parang terdakwa kepada sdr. Ferdinandus Rante;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Ferdinandus Rante pernah mempunyai permasalahan namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada sdr. Ferdinandus Rante;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50,5 cm, lebar 4,5 cm, gagang terbuat dari akar bambu terdapat lilitan karet hitam yang menutupi gagang, dan;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 22,5 cm, lebar 4,6 cm gagang terbuat dari akar bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa sedang membersihkan kebun kopi yang berdekatan di samping rumah saksi Ferdinandus Rante bertempat di Leatung Kelurahan Leatung Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan 2 (dua) buah parang;
- Bahwa benar ketika Terdakwa sedang membersihkan kebun kopi, saksi Ferdinandus Rante mengatakan kepada Terdakwa “Kenapa kau tebang itu pohon?”, kemudian Terdakwa menjawab “Ini milik Saya, kenapa kau marah?”, lalu saksi Ferdinandus Rante berkata “Itu milik saya”, Terdakwa lalu berjalan menuju rumah saksi Ferdinandus Rante sambil membawa 2 (dua) buah parang, melihat Terdakwa berjalan saksi Ferdinandus Rante lalu mengambil sebuah parang dan sebuah besi;
- Bahwa benar ketika berada disekitar halaman rumah saksi Ferdinandus Rante, antara Terdakwa dan saksi Ferdinandus Rante saling mengayunkan parang dan slaing menangkis, hingga saksi Ferdinandus Rante mundur mundur ke arah depan rumah saksi Ferdinandus Rante, lalu saksi Ferdinandus Rante masuk ke dalam rumah melalui pintu samping bersama saksi Janson, dan Terdakwa mengejar saksi Ferdinandus Rante hingga ke depan pintu, namun saksi Ferdinandus Rante berhasil masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu;
- Bahwa benar ketika saksi Ferdinandus Rante dan saksi Janson berada di dalam rumah, Terdakwa tetap berada di depan rumah saksi Ferdinandus Rante sambil membawa 2 (dua) buah parang dan berkata “Saya bunuh kau”, lalu tidka lama Petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mak



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Amba Tombi, yang pada permulaan persidangan terdakwa tersebut telah mengakui identitas lengkapnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa Amba Tombi yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dinilai adalah orang yang mampu dan cakap untuk dimintai pertanggungjawaban akan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 januari 2021 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa sedang membersihkan kebun kopi yang berdekatan di samping rumah saksi Ferdinandus Rante bertempat di Leatung Kelurahan Leatung Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan 2 (dua) buah parang, saksi Ferdinandus Rante mengatakan kepada Terdakwa “Kenapa kau tebang itu pohon?”, kemudian Terdakwa menjawab “Ini milik Saya, kenapa kau marah?”, lalu saksi Ferdinandus Rante



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Itu milik saya”, Terdakwa lalu berjalan menuju rumah saksi Ferdinandus Rante sambil membawa 2 (dua) buah parang, melihat Terdakwa berjalan saksi Ferdinandus Rante lalu mengambil sebuah parang dan sebuah besi, dan ketika berada di sekitar halaman rumah saksi Ferdinandus Rante, antara Terdakwa dan saksi Ferdinandus Rante saling mengayunkan parang dan slaing menangkis, hingga saksi Ferdinandus Rante mundur mundur ke arah depan rumah saksi Ferdinandus Rante, lalu saksi Ferdinandus Rante masuk ke dalam rumah melalui pintu samping bersama saksi Janson, dan Terdakwa mengejar saksi Ferdinandus Rante hingga ke depan pintu, namun saksi Ferdinandus Rante berhasil masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, ketika saksi Ferdinandus Rante dan saksi Janson berada di dalam rumah, Terdakwa tetap berada di depan rumah saksi Ferdinandus Rante sambil membawa 2 (dua) buah parang dan berkata “Saya bunuh kau”, lalu tidak lama Petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas terlihat bahwa antara Terdakwa dan saksi Ferdinandus Rante ada perselisihan mengenai tanah, dan perbuatan Terdakwa yang mendatangi saksi Ferdinandus Rante karena perkataan saksi Ferdinandus Rante yang mengklaim lahan disamping rumah dimana Terdakwa sedang bersihkan, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terima dengan klaim yang dilakukan oleh saksi Ferdinandus Rante, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan paksaan kepada saksi Ferdinandus Rante agar kedepannya tidak mengklaim lahan tersebut, olehnya jelas bahwa unsur kedua “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini juga adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan unsur kedua bahwa Terdakwa telah memaksa saksi Ferdinandus Rante untuk tidak mengklaim lahan yang berada di samping rumah saksi Tri Susanto dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa lalu berjalan menuju rumah saksi Ferdinandus Rante sambil membawa 2 (dua) buah parang, melihat Terdakwa berjalan saksi Ferdinandus Rante lalu mengambil sebuah parang dan sebuah besi, dan ketika berada di sekitar halaman rumah saksi Ferdinandus Rante, antara Terdakwa dan saksi Ferdinandus Rante saling mengayunkan parang dan slaing menangkis, hingga saksi Ferdinandus Rante mundur mundur ke arah depan rumah saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Rante, lalu saksi Ferdinandus Rante masuk ke dalam rumah melalui pintu samping bersama saksi Janson, dan Terdakwa mengejar saksi Ferdinandus Rante hingga ke depan pintu, namun saksi Ferdinandus Rante berhasil masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, ketika saksi Ferdinandus Rante dan saksi Janson berada di dalam rumah, Terdakwa tetap berada di depan rumah saksi Ferdinandus Rante sambil membawa 2 (dua) buah parang dan berkata "Saya bunuh kau", lalu tidak lama Petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mendatangi halaman rumah saksi Ferdinandus Rante sambil membawa 2 (dua) buah parang, dan tetap berada di depan rumah saksi Ferdinandus Rante sambil membawa 2 (dua) buah parang dan berkata "Saya bunuh kau", padahal saksi Ferdinandus Rante sudah berada di dalam rumah, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Ferdinandus Rante adalah suatu bentuk perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan saksi saksi Ferdinandus Rante telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah parang dengan rincian 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50,5 cm, lebar 4,5 cm, gagang terbuat dari akar bambu terdapat lilitan karet hitam yang menutupi gagang, dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 22,5 cm, lebar 4,6 cm gagang terbuat dari akar bambu yang diajukan dalam perkara ini, ternyata diketahui digunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amba Tombi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50,5 cm, lebar 4,5 cm, gagang terbuat dari akar bambu terdapat lilitan karet hitam yang menutupi gagang;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 22,5 cm, lebar 4,6 cm gagang terbuat dari akar bambu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M. H. sebagai Hakim Ketua, dan Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., dan Meir E. Batara R., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Muhammad Harmawan, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M. H.

Meir E. Batara R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.